

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk**

**JADWAL DAN TATA CARA PENYELESAIAN SAHAM YANG MEMILIKI POTENSI PECAHAN AKIBAT  
PELAKSANAAN PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM (SAHAM ODD LOT)  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN TBK**

Pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham ("**Reverse Stock**") dengan rasio 10 : 1 atau 10 (sepuluh) saham dengan nilai nominal lama menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal baru telah memperoleh persetujuan RUPSLB pada mata acara rapat pertama yang telah diselenggarakan pada tanggal 2 Oktober 2020.

**JADWAL WAKTU**

Berikut adalah jadwal waktu pelaksanaan penyelesaian saham yang memiliki potensi pecahan akibat pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham ("**Saham Odd Lot**") :

<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>
Tanggal penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak ( <i>recording date</i> ) ikut serta dalam penjualan Saham <i>Odd Lot</i>	9 September 2020
Pendistribusian konfirmasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (" <b>KSEI</b> ") atas perhitungan Saham <i>Odd Lot</i>	6 Oktober 2020
Periode penjualan Saham <i>Odd Lot</i>	7 – 13 Oktober 2020
Tanggal penyelesaian atas penjualan Saham <i>Odd Lot</i>	15 Oktober 2020

Adapun untuk jadwal *Reverse Stock* akan ada perubahan dari jadwal yang telah disampaikan di Keterbukaan Informasi Rencana Penggabungan Nilai Nominal Saham (*Reverse Stock*), Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Serta Rencana Penawaran Umum Terbatas Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang telah diterbitkan pada 26 Agustus 2020.

Saat ini Perseroan dalam proses untuk penetapan jadwal pelaksanaan *Reverse Stock* dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku. Setelah ditetapkan jadwal pelaksanaan *Reverse Stock* yang baru Perseroan akan mengumumkannya di web Perseroan dan web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") serta melakukan pemberitahuan jadwal kepada KSEI.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk**

**TATA CARA PENYELESAIAN SAHAM ODD LOT DAN PELAKSANAAN REVERSE STOCK**

1. PT Raya Saham Registra yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 (selanjutnya disebut "**BAE**") berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 9 September 2020 akan membuat perhitungan per pemegang saham atas kepemilikan saham mereka yang memiliki potensi pecahan apabila dilaksanakan penggabungan nilai nominal (*reverse stock*). Pemegang saham yang berbentuk tanpa warkat (*scripless*) dapat memperoleh perhitungan Saham *Odd Lot* mulai tanggal 6 Oktober 2020 dari PT Kustodian Sental Efek Indonesia ("**KSEI**") dengan mengirimkan email ke [tk@ksei.co.id](mailto:tk@ksei.co.id) dan untuk pemegang saham yang berbentuk warkat (*script*) dapat memperoleh perhitungan Saham *Odd Lot* mulai tanggal 6 Oktober 2020 dari BAE dengan alamat tersebut di atas atau melalui email [melania@registra.co.id](mailto:melania@registra.co.id) dan [mia@registra.co.id](mailto:mia@registra.co.id).
2. Pemegang Saham Perseroan yang dalam perhitungan penggabungan nilai nominal (*reverse stock*) yang akan menggunakan rasio 10 (sepuluh) saham lama menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal baru, dan akan mengalami pecahan kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan saham, diberikan kesempatan untuk:
  - a. Melakukan **penjualan** saham kepada PT Bahana Sekuritas selaku pembeli siaga untuk sejumlah saham yang berpotensi pecahan senilai **Rp50 (lima puluh Rupiah)** per saham, yang merupakan harga penutupan tertinggi selama 25 (dua puluh lima) hari bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*), dalam periode penjualan yakni pada 7 – 13 Oktober 2020.
  - b. Biaya transaksi yang timbul terkait dengan penjualan Saham *Odd Lot* dalam *Reverse Stock* ini termasuk Pajak dan biaya perantara pedagang efek seluruhnya akan menjadi tanggungan penjual sebesar 0,35% dari harga penjualan Saham *Odd lot*.
  - c. Pemegang saham yang sahamnya telah berbentuk tanpa warkat (*scripless*) wajib menyerahkan Formulir Penyelesaian Pecahan Saham ("**FPPS**") yang dapat diperoleh di web Perseroan kepada BAE melalui email [melania@registra.co.id](mailto:melania@registra.co.id) dan [mia@registra.co.id](mailto:mia@registra.co.id) yang dilengkapi bukti instruksi *Delivery Free Of Payment* (DFOP) ke rekening tampungan KSEI di CBEST atas saham yang akan dijual yang dilakukan melalui perusahaan efek atau *custodian bank* dimana pemegang saham membuka sub rekening efeknya. Apabila yang melengkapi dan mendatangi FPPS dikuasakan kepada pihak lain agar lampirkan juga surat kuasa yang di tanda tangan pemberi kuasa di atas materai dan copy identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa.
  - d. Pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (*script*) wajib untuk mengkonversikan saham ke dalam sistem penitipan kolektif KSEI (*scripless*) terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
    - i. Surat Kolektif Saham Asli yang sudah diregistrasi;
    - ii. Bukti jati diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
    - iii. Surat Kuasa bermaterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain dan disertai identitas diri yang masih berlaku berikut foto kopinya baik dari Pemberi Kuasa maupun dari Penerima Kuasa untuk melakukan registrasi dan konversi atas saham ke dalam sistem penitipan kolektif KSEI;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk**

- iv. Salinan AD serta perubahan-perubahannya, jati diri Direksi atau wakilnya yang masih berlaku serta fotokopinya bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum;
  - v. Formulir Penyelesaian Pecahan Saham yang telah diisi lengkap dan ditandatangani, dikirimkan kepada BAE.
3. Pembayaran harga saham yang dijual dalam rangka penyelesaian pecahan saham akan dilakukan pada Tanggal Penyelesaian yaitu tanggal 15 Oktober 2020.
4. Pembeli siaga berkewajiban membeli saham yang berpotensi pecahan dari pemegang saham yang memiliki pecahan saham setelah pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) yang melakukan tindakan penjualan sebagaimana dijelaskan pada butir 2 di atas.
5. Perseroan akan melakukan perhitungan ke bawah (*rounddown*) untuk pelaksanaan penggabungan nilai nominal saham (*reverse stock*) saham Seri A dan Seri B. Saham Seri A dan Seri B yang tidak mencapai 1 (satu) satuan saham dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) untuk saham Seri A dan Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) untuk saham Seri B.
6. Pelaksanaan *Reverse Stock* akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan menyesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
7. Mengingat aksi korporasi *Reverse Stock* yang dilakukan Perseroan adalah untuk melakukan restrukturisasi struktur permodalan Perseroan atas rencana aksi korporasi lainnya di masa yang akan datang, maka bilamana akibat pelaksanaan *Reverse Stock* pemegang saham memiliki saham Perseroan dibawah 1 (satu) satuan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Perseroan akan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melakukan pemesanan saham tambahan pada pelaksanaan PMHMETD yang akan dilaksanakan Perseroan sesuai dengan persetujuan pada mata acara ketiga yang diuraikan dalam risalah rapat ini.
8. Sehubungan dengan hal tersebut pada periode penjatahan pemesanan tambahan dalam PMHMETD akan diprioritaskan alokasi kepada para pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan dalam PMHMETD tersebut, sehingga kepemilikannya menjadi sekurang-kurangnya 1 (satu) Lot atau 100 (seratus) saham dan/atau 1 (satu) satuan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada saat Perseroan melaksanakan PMHMETD.

Serang, 6 Oktober 2020

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN Tbk**

Direksi